UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin canggih, semakin mendukung untuk terjadinya kehamilan diluar nikah bukan lagi hal aneh untuk didengar. Pergaulan bebas tersebut sebagai pengaruh dari kemajuan zaman dimana dua orang berlawanan jenis tidak malu duduk berduaan, gandengan tangan dan sebagainya. Pergaulan tersebut kadang berujung pada persetubuhan di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan.[1]

Kita ketahui bahwa ketentuan hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT. berjodoh-jodoh. Hal itu merupakan salah satu dari penyebab Islam menganjurkan kita untuk melakukan perkawinan. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.[2]

Pernikahan berarti mengadakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga dengan resmi antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan peraturan Agama maupun pengaturan Negara. Pernikahan

[1] M.Ali hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke 2, h. 13-20
[2] Ahmad Azhar Basyir, *Fiqih Nikah*, (Jakarta: Ciputat Press, 2007), h. 39

merupakan penyatuan dari laki-laki dan perempuan dan suatu yang sakral yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.[3]

Berkaitan dengan zina yang dibuktikan dengan hamilnya wanita pelaku zina, di Indonesia fenomena demikian terjadi di masyarakat. Maraknya pergaulan bebas pada remaja mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai. Menurut Sudibyo Alimoeso, Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN menjelaskan bahwa jumlah remaja di seluruh Indonesia tercatat lebih dari 70 juta jiwa atau 13 kali lipat dari jumlah penduduk Singapura. Sebanyak 20,9 persen remaja putri di Indonesia, telah hamil di luar nikah karena berhubungan seks dan 38,7 persen telah mengalami pernikahan usia dini, berdasarkan hasil penelitian Universitas Indonesia dan Australian National University pada 2010. Hal ini dipengaruhi media massa dan internet yang semakin permisif menyuguhkan pornografi yang sangat mempengaruhi perubahan.[4]

Perintah untuk melaksanakan pernikahan tertuang didalam firman Allah SWT dan hadits Rasulullah, sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisa': 3

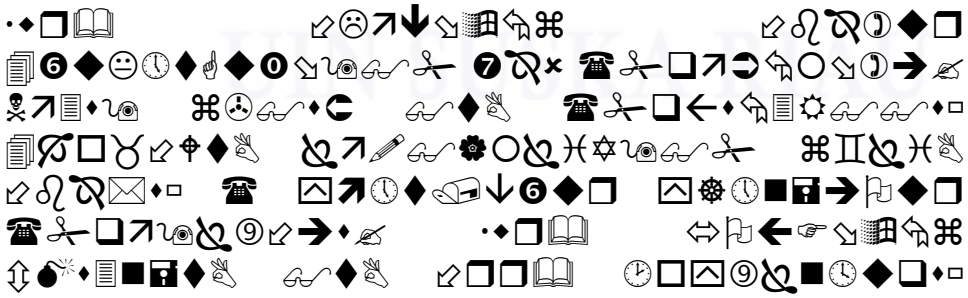

[3]Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), h. 396

[4] http://www.antaranews.com/berita/339892/jumlah, di akses pada tanggal 02 Mei 2018, pukul 08.45 WIB

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa':3)

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Maka, perkawinan merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi meraka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memesuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.

Hadits Rasulullah SAW

عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . (رواه مسلم).[5]

Artinya:

[5] Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisaburi, *Shahih Muslim,* (Riyadh: Dar al-Mughni, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, h. 724-725. Lihat Ahmad ibn Sya'ib Abu 'Abdirrahman al-Nasa'i, *Sunan al-Kubra,* (Beirut : Mu'assasah Risalah, 2001), juz. 3, h. 139-140. Lihat juga Muhammad ibn Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah,* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1408 H/ 1989 M), juz. 4, h. 405-406.

Dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah (dia) berkata, berkata Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam: "Hai para pemuda! Barang siapa yang mampu beristri, hendaklah ia kawin; karena perkawinan itu berpengaruh besar untuk menundukkan mata (dari memandang wanita yang bukan keluarga) dan tangguh menjaga alat vital. Barang siapa yang tak sanggup kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu alat penahan nafsu birahi. (HR. Muslim).

Dari firman Allah SWT dan hadits Rasulullah SAW di atas, penulis melihat bahwa Allah menegaskan kita untuk melangsungkan hubungan kekerabatan yang baik (menikah), menikah memang dianjurkan oleh Agama kita sebagai Agama rahmatan lil alamin, bahkan mengawini wanita boleh lebih dari satu agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan dosa.

Pernikahan berarti mengadakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga dengan resmi antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan peraturan Agama maupun pengaturan Negara. Pernikahan merupakan penyatuan dari laki-laki dan perempuan dan suatu yang sakral yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.[6]

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dalam ajran nabi perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Karena itulah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.[7]

Abdul Majid Mahmud Mathlub menyebutkan perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu

[6] Abdul Ghofar, *Op. Cit.*
[7] Ahamd Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ke- 3, h. 70

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berti keduanya saling diikatkan, maksud dari keduanya adalah suatu akad demi suatu kenikmatan sevara sengaja atau suatu akad yang memberi keluasan pada setiap laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati sepanjang hidupnya, sesuai dengan ketentuan syariat. [8]

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagi suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[9]

Keluarga dimulai dengan adanya pernikahan yang sah, baik menurut agama maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu dari tujuan dilansungkannya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, secara umum keluarga yang dikatakan bahagia adalah keluarga yang senantiasa selalu bersama dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang, selaian itu keluarga bahagia juga dikatakan sebagai keluarga yang penuh dengan kasih sayang, ketentraman, saling menyempurnakan saling bekerja sama dan lain sebagainya serta sepasang suami isteri tersebut saling menghargai, menghormati, mempercayai dan saling mencintai. Oleh karena itu, untuk mecapai keluarga yang bahagia tergantung kepada keluarga itu sendiri untuk mencapai.

[8] Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al- Wajiz fi Ahkami Al- Usrah Al- Islamiyah*, Terj: Harist Fadly dan Ahmad Khatib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), Cet. Ke- 1, h. 1

[9] Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Membentuk keluarga bahagia, harmonis dan kekal, ialah dengan ikatan suci berupa perkawinan yang bertujuan untuk melansungkan hubungan suami isteri yang sah serta mendapatkan keturunan, namun tidak jarang terjadi bahwa untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan harapan sehingga tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Apalagi bila salah satu ataupun keduanya belum memiliki kedewasaan baik fisik maupun mental maka tujuan dari pernikahan tersebut akan sulit dicapai ataupun terwujud dengan jelas.

Syari'at Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syari'at adalah apabila yang bersangkulan telah *baligh*. Dalam tafsir ayat *al- Ahkam* bawa seorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaiman telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani)[10] maka dia telah *Baligh*, sedangkan ciri-iri wanita ketika sudah hamil atau *haidh* maka itulah batasab *baligh*.[11]

Oleh karena itu, seorang pria yang belum *baligh* tidak dapat melaksanakan *qabul* secara sah dalam akad nikah. Perlu diketahui dalam pelaksanaan akad nikah calon mapelai pria harus menuatakan *qabul* (menerima nikah) secara sadar dan tanggungjawab. Perilaku

[10] Sebagaimana dijelaskan dalam surat al- Mu'minun: 13, al-Hajj: 5, al- Sajadah: 8, al-Qiyamah: 37. *Mana* atau *nutfah* terdiri dari dua sel; 1) sel kromosom, jenis laki-laki yang dilambangkan dengan huruf Y. 2) sel kromosom, jenis perempuan yang dilambangkan dengan huruf X. *nutfah* perempuan yang disebut dengan ovum hanya memiliki satu macam sel yaitu yang dilambangkan dengan huruf X. Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan,* (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 37-38

[11] Muhammad Ali al-Shabuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an,* (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 153

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tanggungjawab merupakan salah satu indikasi kedewasaan, dalam hal ini tanggungjwab memiliki dua makna: Pertama, orang yang bertanggung jawab harus dapat bereaksi dan bertindak secara tepat dalam setiap situasi. Kedua, berani menghadapi kenyataan, siap menerima resiko dari perbuatanny, tidak membohongi orang lain, apalagi diri sendiri.

Pergaulan bebas dan hamil pranikah menjadi potret buram kehidupan remaja saat ini di Indonesia. Seks bebas (*free sex*), hamil di luar nikah, aborsi, perkosaan, pelecehan seksual, peredaran VCD porno, pornografi, dan pornoaksi merajalela di kalangan remaja saat ini. Gejala demikian, nampaknya dipengaruhi oleh eksploitasi seksual dalam video klip, majalah, televisi dan film-film "orang dewasa". Tampilan atau tayangan seks di media yang mudah diakses, melahirkan anggapan para remaja bahwa seks adalah sesuatu yang bebas dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Sebagaimana film-film dewasa yang mereka tonton.[12]

Para remaja mengadopsi gaya pergaulan hidup yang berasal dari tontonan tersebut, termasuk soal hubungan seks di luar nikah dianggap suatu kewajaran. Di negara maju, seperti Amerika, gejala demikian seringkali dilihat sebagai ekspresi "rasa ingin tahu" atau rasa ingin memperoleh pengalaman baru, dan tidak atau kurang dilihat dari sisi agama. Karena itu bisa dimengerti kalau kebiasaan sebagian orang tua di

[12] Farida, *Pergaulan Bebas Dan Hamil Pranikah*, Jurnal Analisa Volume XVI, No. 1 Januari – Juni, 2009, h. 125

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Amerika Serikat, selain memberi uang saku kepada anaknya yang berangkat ke sekolah juga membekalinya dengan kondom (salah satu alat keluarga berencana). Hal itu dilakukan karena pergaulan bebas telah menyeret remaja Amerika Serikat ke dalam budaya seks bebas, yang dapat mengakibatkan kehamilan pranikah atau terjangkit penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. Dengan bekal alat keluarga berencana itu, orang tua berharap anak-anaknya terbebas dari akibat yang menakutkan. Tapi orang tua lupa atau tidak peduli bahwa melakukan hubungan seks pranikah itu jelas melanggar norma agama dan moral. Hal tersebut perlu untuk disadari bersama (orang tua dan remaja) bahwa bergaul bebas sampai melakukan hubungan seks pranikah akan menyebabkan kehamilan yang dapat merugikan diri sendiri. Seks bebas apalagi hamil pranikah, dalam budaya timur (Indonesia) merupakan pelanggaran kesusilaan dan dilarang agama (termasuk dosa besar).[13]

Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil di luar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.[14]

[13] *Ibid.*
[14] *Ibid.*, h. 126

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.[15]

Namun demikian, disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap norma-norma agama, dan kurangnya penjagaan terhadap diri sehingga tidak mampu menghadapi rangsangan-rangsangan yang ada, sehingga terjerumus kedalam hal perzinaan. Dalam adat timur, hal ini merupakan hal yang tabu dan memalukan, apalagi mengakibatkan sampai hamil katena telah berhubungan layaknya suami dan isteri dengan laki-laki yang belum ada ikatan pernikhan yang sah. Kehamilan yang tidak diinginkan ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan, baik yang melakukan ataupun bagi keluarganya.

Dewasa ini, sering kita mendengar anak-anak yang dalam masa pendidikan terputus sekolahnya akibat telah melansungkan pernikahan dengan alasan telah terjadi hubungan layaknya suami isteri diluar perkawinan yang sah, sehingga untuk menutupi kesalahan yang mereka lakukan, maka dilansungkanlah perkawinan. Tentu pernikahan yang dilakukan bukan lagi untuk beribadah kepada Allah, akan tetapi karena keterpaksaan untuk menutupi rasa malu kerena aib yang ditanggung si wanita, akhirnya pernikahan dilakukan tanpa persiapan yang matang, baik

[15] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara lahir maupun batin yang sebagaimana mestinya persiapan bagi calon pengantin pada umumnya.[16]

Pernikahan wanita hamil akibat zina dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks antara lain: kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, interaksi sosial, dan pemahaman nilai terhadap norma-norma agama. Akibat dari ketidakmampuan ini banyak remaja berani melakukan hubungan badan sebelum menikah.[17]

Berbeda dengan mahluk-mahluk Allah yang lain, dalam mendapatkan pasangannya manusia dikenakan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat tersebut terkumpul dalam sebuah akad yang dinamakan pernikahan. Tentunya perbedaan ini disebabkan karena Allah telah memberikan keistimewaan yang sangat besar kepada manusia, yaitu akal dan hati. Diharapakan pula dengan akal dan hati tersebut manusia dapat menemukan pasangannya secara halal dan bisa menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah danwarahmah.[18]

Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-

[16] Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al- Mawardi Prima, 2001), Cet. Ke- 1, h. 86

[17] Aladin, *Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kota Kuoang))*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 46 No. 3 Juli 2017, h. 240

[18] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya.[19]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia telah mengatur masalah perkawinan wanita hamil karena zina yang terdapat dalam bab VIII pasal 53 yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan yang wanita tersebut pada ayat (1) dapat dilansungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilansungkan perkawinan pada saat wanita itu hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Pandangan tentang pernikahan wanita hamil akibat zina ini menjadi salah satu masalah yang diperdebatkan di antara ulama terutama dikalangan imam mazhab, sebagian ada yang membolehkan tanpa syarat dan sebagian lainnya membolehkan dengan syarat.

Dari pemaparan penulis di atas, dapat dipahami bahwa kehamilan sebelum nikah masih menjadi bahan perdebatan, maka dari uraian diataslah penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang **"HAMIL PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF IMAM MAZHAB"**

[19] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Hamil Pranikah

Hamil pranikah, atau nikah hamil secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu nikah dan hamil yang mempunyai makna yang berbeda.[20]

Maka nikah hamil dapat diartikan sebagai suatu perkawinan dengan seorang wanita yang hamil akibat zina, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamili maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya yang telah didahului oleh kehamilan pengantin wanita sebelum pelaksanaan akad nikah.[21]

Oleh karena itu, jika ada seseorang memaksa menikahi wanita yang suaminya meninggal dunia dan dia dalam keadaan hamil maka hal tersebut tidak termasuk dalam kategori ini.

2. Imam Mazhab

Mazhab (Bahasa Arab: مذهب) adalah istilah dari Bahasa Arab, yang berarti "jalan yang dilalui dan dilewati," "sesuatu yang menjadi tujuan

[20] Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabya: Al-Ikhlas, 1994) h. 741

[21] Ghazali Abd Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. Ke-2, h. 124

seseorang, baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut istilah mazhab menurut *fiqh* adalah hasil ijtihad seorang imam (mujtahid) tentang hukum sesuatu masalah yang belum ditegaskan oleh nash.[22]

Sesungguhnya mazhab *fiqh* itu bukan empat saja, tetapi masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan jumlahnya mencapai puluhan. Namun yang terkenal hingga sekarang ini empat saja.

Sedangkan yang kita kenal empat mazhab sekarang ini adalah kerana keempatnya merupakan mazhab yang telah terbukti sepanjang zaman dan tetap bertahan, sehingga usianya sudah menjangkau dari 1000 tahun ialah Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanbali'yah adalah empat dari sekian puluh mazhab yang pernah berkembang di masa kejayaan *fiqh* dan mampu bertahan hingga sekarang ini.

Mazhab *fiqh* adalah penting dalam memberi umat Islam pemahaman mengenai nas-nas agama. "Mazhab bukan pecahan di dalam agama Islam"

[22] Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*; *Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 19-20

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Fokus Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksaan penelitian dalam bidang apa saja. Identifikasi masalah adalah problem pengenalan masalah dan inventarisir masalah. Berdasarkan dari latar belakang di atas maka yang menjadi Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pandangan imam mazhab tentang hukum menikahi wanita dalam keadaan hamil pranikah.
b. Metode istinbath hukum imam mazhab tentang hamil pranikah.
c. Pendapat ulama tentang hamil pranikah.
d. Pelaksanaan hukum wanita hamil di luar nikah dalam KHI
e. Dampak hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah.
f. Dampak hamil di luar nikah bagi pelaku zina.
g. Dampak hamil di luar nikah bagi keluarga perempuan.
h. Dampak hamil di luar nikah bagi lingkungan masyarakat.
i. Peran orang tua dalam kehidupan remaja

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, banyak hal yang bisa kita jadikan objek penelitian. Namun agar tesis ini terarah, maka penulis membatasi kajian fokus penelitian pada pandangan imam mazhab (Mazhab Hanafiah, Mazhab Malikiyah, Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab

Hanabilah) tentang hukum menikahi wanita hamil sebelum menikah dan bagaimana metode istinbath imam mazhab hukum menikahi wanita hamil.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Imam Mazhab tentang Hamil Pranikah?
2. Bagaimana Metode istinbath Hukum Imam Mazhab tentang Hamil Pranikah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk Mengatahui Pandangan Imam Mazhab tentang Hamil Pranikah
2. Untuk Mengetahui Metode istinbath Hukum Imam Mazhab tentang Hamil Pranikah

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara operatif, manfaat penelitian ini ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan bagaimana pandangan imam mazhab tentang hukum hamil pranikah dan metode istimbath hukum imam mazhab tentang hamil pranikah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar megister hukum (M.H) dalam bidang hukum Hukum Keluarga di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*). Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian Tesis ini terdiri dari lima (V) bab, masing-masing bab menguraikan beberapa penjelasan, yang mana keseluruhan uraian tersebut yang mempunyai hubungan dan saling berkaitan dengan satu sama lain, adapun sistematis yang dipakai dalam penulisan ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, defenisi istilah, fokus penelitian (identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah), tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS, bab ini berisikan tentang, kerangka teori, (penikahan dan hamil pranikah: pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan dan hamil

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pranikah), daftar riwayat hidup tokoh dan tinjauan penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisikan tentang Jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data (data primer, data sekunder dan data tersier), teknik pengumpulan data dan teknik analisah data.

BAB IV HAMIL PRANIKAH DALAM PERSFEKTIF IMAM MAZHAB, bab ini berisikan tentang, pandangan imam mazhab tentang hamil pranikah dan metode istinbath hukum imam mazhab tentang hamil pranikah serta analisa penulis.

BAB V PENUTUP, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.